

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 47 /NB.1/2019
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat Nomor S-136/NB.1/2019 tanggal 24 September 2019 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Indonesia Insurance Brokers	Gedung Perkantoran Manggala Wanabakti Blok IV, Lt. 7, Suite 715 B Jl Jend Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

PT Indonesia Insurance Brokers telah menyelesaikan penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan:

1. mengadministrasikan perubahan pengurus PT Indonesia Insurance Brokers melalui surat OJK Nomor S-1044/NB.122/2019 tanggal 27 Juni 2019 hal Pengadministrasian Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan Pialang Pialang Asuransi PT Indonesia Insurance Brokers.
2. menyampaikan surat Nomor 151/IIB-DIR/07-2019 tanggal 9 Juli 2019 hal Penyampaian surat Pernyataan Dewan Komisaris.
3. mengadministrasikan perubahan pemegang saham PT Indonesia Insurance Brokers melalui surat OJK Nomor S-1279/NB.122/2019 tanggal 27 Agustus 2019 hal Pengadministrasian Perubahan Pemegang Saham Perusahaan Pialang Pialang Asuransi PT Indonesia Insurance Brokers.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Indonesia Insurance Brokers diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2019

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini